



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 74/G/2014/PTUN-BDG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN  
YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa,  
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada  
tingkat pertama dalam persidangan dengan acara biasa, telah  
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:--

**PT. B A J A T R A**, berkedudukan di Jalan Brigjend Katamso No.

51/225, Suka Raja, Medan Maiumun, Medan,

Sumatera Utara (20159), yang dalam hal ini

diwakili oleh Abdul Kodir, kewarganegaraan

Indonesia, pekerjaan Direktur I PT. Bajatra,

bertempat tinggal di Kampung Kemang Kiara

Rt. 001, Rw. 004, Desa Kemang , Kecamatan

Kemang, Kabupaten

Bogor ;-----

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa

kepada :-----

1. Kenneth Mooer Gabriel,

SH ;-----



2. Max Widi,

SH ;-----

-----

3. Jonson Simanjuntak,

SH ;-----

Kesemuanya warganegara Indonesia,  
pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada  
Law Office Judicio & Patner, beralamat di Jalan  
Trampil II No. 43 Kelapa Gading Barat Jakarta  
Utara (14240), berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 23 Agustus  
2014;-----

-----

Selanjutnya disebut sebagai

**PENGGUGAT**;-----

## M E L A W A N :

**EXECUTIVE VICE PRESIDENT LOGISTIK PT. KERETA API**

**INDONESIA (Persero)**, Berkedudukan di Jalan  
Perintis Kemerdekaan No. Bandung -  
(40117);-----

-----Dalam hal ini telah  
memberikan kuasa kepada :-----

1. Benny Wullur, SH;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gigih Pemi Dwi Septi, SH;-----
3. B. Wiharto, SH;-----
4. Eka Prasetya, SH;-----

Kesemuanyanya warganegara Indonesia,  
pekerjaan Advokat, pada Kantor Hukum Benny  
Wullur, SH & Rekan bertempat / berkedudukan  
di Paskal Hypersquare, Jalan Pasirkaliki No. 25 -  
27 Ruko Blok B No. 6.A Bandung, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus No. HK.214/IX/B/KA-2014,  
tanggal 04 September 2014;--

Selanjutnya disebut sebagai

### **TERGUGAT;**-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha  
Negara Bandung Nomor: 74/PEN.DIS/2014/PTUN-BDG,  
tanggal 26 Agustus 2014, Tentang Dismisal Proses;----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha  
Negara Bandung Nomor : 74/PEN.MH/2014/PTUN-BDG,  
tanggal 26 Agustus 2014, Tentang Penunjukan Majelis  
Hakim, yang memeriksa dan memutus sengketa  
tersebut;-----
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha  
Negara Bandung Nomor: 74/Pen.Pan.P/2014/PTUN-BDG,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 26 Agustus 2014, tentang Penunjukan Panitera  
Pengganti;-----

----

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan  
Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 74/PEN.PP/2014/  
PTUN-BDG, tanggal 28 Agustus 2014, Tentang Hari dan  
Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan  
Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 74/PEN.HS/2014/  
PTUN-BDG, tanggal 18 September 2014, Tentang Hari dan  
Tanggal Persidangan Terbuka Untuk Umum;
- Telah memeriksa, mempelajari, meneliti berkas perkara  
dan bukti-bukti Surat yang diajukan para pihak dalam  
sengketa ini;-----

### **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal  
25 Agustus 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 25 Agustus 2014  
dibawah Register Perkara Nomor : 74/G/2014/PTUN-BDG yang  
telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 18  
September 2014, telah mengemukakan alasan yang pada  
pokoknya adalah sebagai berikut; -----



Obyek Sengketa :

-----

----

1. Obyek Gugatan ;

-----

-----

Bahwa adapun yang menjadi obyek gugatan adalah surat Keputusan Executive Vice President Logistik PT. Kereta Api Indonesia (Persero), yakni Surat nomor : PL.105/V/6/KA - 2014, tanggal 30 Mei 2014 perihal Blacklist PT. Bajatra selaku Rekanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) ;

-----

2. Dasar Gugatan ;

-----

-----

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha yang

menyebutkan :-----

-----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ; -----



Dengan demikian pengajuan gugatan aquo masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak diterbitkannya surat Nomor : PL.105/V/6/KA - 2014 perihal Blacklist PT. Bajatra selaku Rekanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) pada tanggal 30 Mei 2014 ;

-----

2. Bahwa keputusan Tergugat Surat Nomor : PL.105/V/6/KA - 2014, tanggal 30 Mei 2014 perihal Blacklist PT. Bajatra selaku Rekanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) telah memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang R.I. Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan, "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata" dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----



2.1. Penetapan tertulis ;

-----

----

Bahwa surat Nomor : PL.105/V/6/KA - 2014 tanggal 30 Mei 2014 perihal Blacklist PT. Bajatra Selaku Rekanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) merupakan penetapan berbentuk tertulis yang ditandatangani Tergugat mengenai Blacklist PT. Bajatra Rekanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang ditujukan kepada Penggugat, untuk kemudahan dalam pembuktian ;-----

2.2. Dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara ;

-----

Bahwa surat Nomor : PL.105/V/7/KA - 2014 tanggal 30 Mei 2014 perihal Blacklist PT. Bajatra Rekanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) mengenai Blacklist PT. Bajatra Rekanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) diterbitkan oleh Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

Pejabat Tata Usaha Negara adalah pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas



Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang  
Peradilan Tata Usaha Negara) ; -----

Martiman Prodjohamidjojo dalam bukunya Hukum Acara  
Pengadilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang  
Peradilan Tata Usaha Negara 2004 mengatakan  
“Bahwa Pejabat tersebut adalah dapat disebut pejabat  
perdagangan, perkebunan, ekonomi, perbankan,  
perindustrian, pertanian, pendidikan yang merupakan  
lembaga yang melakukan tugas-tugas pemerintahan di  
bidang usaha negara seperti perusahaan negara yang  
didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor : 19/  
Prp/1960 tentang Perusahaan Negara, selanjutnya  
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni Perusahaan  
Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum),  
Perusahaan Perseroan (Persero) yang didirikan  
berdasarkan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun  
1969 tentang Bentuk Bentuk Usaha Negara jo.  
Peraturan Pemerintah Nomor : 7 Tahun 1969” ; ;

-----  
Dengan demikian Tergugat telah memenuhi kriteria  
sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan  
peraturan perundang-undangan yang berlaku, Tergugat  
mempunyai wewenang untuk melaksanakan urusan





pemerintahan, yaitu sebagai  
berikut :-----

- Berdasarkan peraturan perundang-undangan  
yang berlaku ; -----

Bahwa Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 12  
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan  
Perundang-undangan, menentukan bahwa selain  
peraturan perundang-undangan sebagaimana  
dimaksud pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor  
: 12 Tahun 2011 tersebut, mencakup pula peraturan  
yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan  
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan  
Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi,  
Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yustisial, Bank  
Indonesia, Menteri, badan, lembaga atau komisi yang  
dibentuk dengan Undang-Undang atau Peraturan  
Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota,  
Bupati atau Walikota, Kepala Desa atau yang  
setingkat ; -----

Bahwa Tergugat adalah pejabat pada PT. Kereta Api  
Indonesia (Persero) yang menjalankan urusan  
pemerintahan dalam bidang transportasi darat, yang



merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk perseroan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 1998 dan Keputusan Presiden Nomor : 39 Tahun 1999 yang tunduk pada Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ;

-----

-----

Oleh karenanya Tergugat adalah pejabat pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 1992 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2007 Tentang Perkereta Arian dan Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 1998 dan Keputusan Presiden Nomor : 39 Tahun 1999, sehingga Tergugat yang telah menerbitkan surat Nomor : PL.105/V/7/KA - 2014 tanggal 30 Mei 2014 perihal Blacklist PT. Bajatra Rekanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) mengenai Blacklist PT. Bajatra Rekanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dalam kapasitas/kedudukan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara ;



-----

--

Sebagai bahan pertimbangan dapat dilihat putusan Mahkamah Agung Nomor : 61K/TUN/1999 tanggal 22 November 2001 dalam perkara sengketa Tata Usaha Negara antara Hj. Hartanti Rahayuningsih (Penggugat) melawan Rektor Universitas Trisakti (Tergugat) yang dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut :-----

“Bahwa Universitas Trisakti merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi, oleh karena itu Statuta Universitas Trisakti dan ketentuan-ketentuan lainnya harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional jo. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Tinggi ; -----

Bahwa Rektor Universitas Trisakti adalah pejabat dari masyarakat yang pengangkatannya didasarkan pada putusan atau usulan senat, tetapi perlu adanya persetujuan Menteri yang bersangkutan (pemerintah), dengan demikian Rektor tersebut dalam menerbitkan



keputusan-keputusan dikualifikasi sebagai Pejabat  
Tata Usaha Negara oleh karenanya dapat digugat di  
Pengadilan Tata Usaha Negara” ; ;

- Bahwa Tergugat mempunyai wewenang untuk  
melaksanakan urusan pemerintahan ;

Martiman Prodjoamidjojo dalam bukunya Hukum  
Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan Undang-  
Undang PTUN 2004 mengatakan, “Bahwa kriteria  
untuk Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang  
berwenang mengeluarkan surat Keputusan Tata  
Usaha Negara adalah organ atau pejabat yang  
mempunyai fungsi pemerintahan (eksekutif) yang  
dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku, bukan kedudukan  
struktural dalam lingkungan kekuasaan negara dan  
bukan nama resminya” ;

Indroharto menegaskan :

“Bahwa siapa saja dan apa saja yang berdasarkan  
peraturan perundang-undangan yang berlaku



berwenang melaksanakan suatu bidang urusan pemerintahan, maka ia dapat dianggap berkedudukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ; -----

“Bahwa yang dimaksud dengan kegiatan yang bersifat eksekutif adalah kegiatan yang bukan kegiatan legislatif dan yudikatif” ; -----

Bahwa Tergugat in casu Executive Vice President Logistik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) adalah pejabat pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang menjalankan urusan pemerintahan dalam bidang transportasi darat, yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebagaimana Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang menyebutkan :-----

“Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN” ;-----

Oleh karenanya Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk/



berpedoman pada Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 1992 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2007 Tentang Perkereta Api, Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 1998, Keputusan Presiden Nomor : 39 Tahun 1999 serta Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ; -----

Sebagai bahan pertimbangan dapat dilihat :-----

Putusan Nomor : 07/G/2013/PTUN-JKT dalam perkara sengketa Tata Usaha Negara antara Impran Ashadi dkk (Penggugat) melawan Kepala Daerah Operasi (Kadaop) I Jakarta PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai Tergugat, dimana yang menjadi objek gugatan adalah bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Nomor : D1/PAM/01/I/2013 perihal Pengosongan Pembongkaran Bangunan/Kios ; -----

-  
Putusan Mahkamah Agung Nomor : 255 K/TUN/2005 tanggal 6 Desember 2006 dalam perkara sengketa Tata Usaha Negara antara Aries Adhi Widodo



(Penggugat) melawan Tim Pertimbangan  
Kepegawaian (TPK) A PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk  
(Tergugat) dimana yang menjadi Objek Gugatan  
adalah bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan  
Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan PT. Bank  
Mandiri (Persero) Tbk Tentang Pemberhentian Pegawai  
Nomor : Kep. TPK A/SK/06/2003 tanggal 11 Agustus  
2003 ;

-----

---

Dengan demikian Tergugat sebagai Pejabat Tata  
Usaha Negara berwenang untuk mengeluarkan surat  
keputusan Tata Usaha Negara ;-----

2.1. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara  
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan ;

-----

Bahwa Tergugat telah melakukan tindakan hukum Tata  
Usaha Negara yang dilakukan atas dasar peraturan  
perundang-undangan yang berlaku berupa Peraturan  
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa  
Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Petunjuk  
Teknis Operasional Daftar Hitam ;---

Tindakan mana berupa surat Nnomor : PL.105/V/7/KA -  
2014 tanggal 30 Mei 2014 perihal Blacklist PT. Bajatra



Rekanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) mengenai  
Blacklist PT. Bajatra Rekanan PT. Kereta Api Indonesia  
(Persero) diterbitkan oleh Tergugat sebagai Pejabat  
Tata Usaha Negara, yang menimbulkan akibat hukum  
bagi Penggugat ; -----

2.2. Konkrit ;

-----

-----

Bahwa Surat Keputusan Tergugat nyata-nyata dibuat  
oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu  
dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan yaitu  
berupa blacklist PT. Bajatra selaku rekanan PT. Kereta  
Api Indonesia (Persero) sehingga tidak diperkenankan  
mengikuti pengadaan barang/jasa dilingkungan PT.  
Kereta Api Indonesia (Persero untuk selamanya baik  
secara langsung maupun sebagai  
pendukung ;-----

Individual ;-----

-----

Bahwa surat keputusan Tergugat tidak ditujukan  
kepada umum, tetapi secara khusus berlaku bagi  
Direksi PT. Bajatra, dan karena itu tidak berlaku bagi





badan hukum perdata

lainnya ;-----

Final ;-----

Bahwa surat keputusan Tergugat adalah definitive karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi lain baik bersifat horizontal maupun vertikal dan menimbulkan suatu akibat hukum yaitu blacklist kepada PT. Bajatra selaku rekanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sehingga tidak diperkenankan mengikuti pengadaan barang/jasa dilingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) untuk selamanya baik secara langsung maupun sebagai pendukung ;-----

2.3. Bahwa Surat Keputusan Tergugat telah menimbulkan akibat berupa kerugian bagi Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

-



Maka Keputusan Tergugat merupakan keputusan yang terang benderang berbentuk tertulis yang berisi penetapan (beschikking) dan berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (einmalig) ;-----

3. Hubungan Hukum antara Penggugat dan Tergugat (Recht Verband) ;-----

Bahwa Penggugat adalah suatu Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang penyedia barang/jasa yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultan/jasa lainnya ;

-----

Bahwa Penggugat merupakan rekanan Tergugat yang mengikuti dan menjadi salah satu peserta lelang berdasarkan Pengumuman Pelelangan Nomor : PBJ/PP/04/DIVRE I SU - 2011, tanggal 21 -23 Desember 2011 berupa Pekerjaan Sinyal Telekomunikasi Dari Stasiun Araskabu Menuju Bandara Kualanamu Medan Dan Sepur 8, 9 Emplasemen Stasiun Medan ; -----

4. Kepentingan Penggugat ;

-----

Bahwa Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Usaha Negara menyebutkan :-----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” ;

Berdasarkan ketentuan di atas, Keputusan Tergugat nyata-nyata telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat, karena dengan dblacklistnya Penggugat incasu PT. Bajatra sebagai rekanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) membawa konsekuensi/akibat sesuai halaman 2 angka 4 Keputusan Tergugat, yang menyebutkan :-----

-----  
“Dengan dinyatakan di Blacklist maka kepada saudara, perusahaan saudara termasuk pengurus :-----

- a. Tidak diperkenankan mengikuti pengadaan barang/jasa dilingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) untuk selamanya baik secara langsung maupun sebagai pendukung ;



-----  
-----  
b. Dengan dinyatakan blacklist ini, tidak menggugurkan masalah hukum yang sedang berjalan ;

-----  
-----  
c. Apabila ada perjanjian/kontrak atau proses pengadaan yang berhubungan dengan butir 3 di atas, akan segera dilakukan pemutusan perjanjian dan apabila belum menjadi kontrak akan digugurkan dalam proses pengadaan” ; -----

Hal ini nyata-nyata telah menimbulkan ketidakadilan bagi Penggugat serta telah menghilangkan hak Penggugat untuk memilih dan mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai bakat, kecakapan, dan kemampuan ;

-----  
Padahal Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia telah menjamin bahwa :-----

“Setiap warga Negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak” ;

-----  
5. Alasan – Alasan Gugatan Penggugat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat adalah salah satu peserta lelang di PT. Kereta Api Indonesia (Persero)) Regional I Sumatera Utara untuk pekerjaan Sinyal Telekomunikasi Dari Stasiun Araskabu Menuju Bandara Kualanamu Medan Dan Sepur 8, 9 Emplasemen Stasiun Medan (Pengumuman Pelelangan Nomor : PBJ/PP/04/DIVRE I SU - 2011, tgl 21 -23 Desember 2011 diumumkan melalui koran maupun di e-proc kereta api.co.id.) ;

Bahwa proses pelelangan Pekerjaan Sinyal Telekomunikasi Dari Stasiun Araskabu Menuju Bandara Kualanamu Medan Dan Sepur 8, 9 Emplasemen Stasiun Medan dilakukan secara professional, yang mana sekalipun pekerjaan lelang tersebut untuk wilayah Regional satu Sumatera Utara/Divre I Sumatera Utara, akan tetapi tetap mendapat pengawasan dari kantor pusat/direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) ;--

Hal ini dapat dibuktikan pada waktu panitia lelang pekerjaan aquo melakukan pembukaan kotak penawaran pada tanggal 10 Januari 2012 hanya terdapat 4 (empat) sampul penawaran/ hanya 4 (empat) peserta lelang yang memenuhi syarat Administrasi dan Teknik, termasuk di dalamnya adalah PT. Bajatra yang telah memenuhi syarat administrasi dan teknis sehingga untuk tahap selanjutnya dapat mengikuti Evaluasi Harga ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah syarat administrasi atau Evaluasi Administrasi dilakukan guna memenuhi kelengkapan dan keabsahan syarat administrasi yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan ;

-----  
Untuk selanjutnya Penggugat mengikuti tahapan lelang Evaluasi Harga, hal ini membuktikan bahwa Penggugat telah lolos dari tahap syarat administrasi dan teknis pelelangan Pekerjaan Sinyal Telekomunikasi Dari Stasiun Araskabu Menuju Bandara Kualanamu Medan Dan Sepur 8, 9 Emplasemen Stasiun Medan, walaupun untuk pekerjaan aquo pada akhirnya Penggugat bukanlah yang ditetapkan sebagai pemenang lelang ;

-----  
-  
Bahwa panitia lelang pekerjaan Sinyal Telekomunikasi Dari Stasiun Araskabu Menuju Bandara Kualanamu Medan Dan Sepur 8, 9 Emplasemen Stasiun Medan mengumumkan pemenang lelang pada tanggal 9 Pebruari 2012. ;

-----  
Selanjutnya Tergugat telah menerbitkan Surat Nomor : PL.105/V/6/KA - 2014, tanggal 30 Mei 2014 perihal Blacklist PT. Bajatra selaku Rekanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) setelah selang waktu berjalan lebih dari 2 (dua) tahun terhitung sejak pengumuman pemenang lelang pada tanggal



9 Februari 2012, yang membawa akibat bagi direksi, PT.

Bajatra \_\_\_\_\_ termasuk

pengurus :-----

a. Tidak diperkenankan mengikuti pengadaan barang/  
jasa dilingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero)  
untuk selamanya baik secara langsung maupun  
sebagai pendukung ;

-----

-----

b. Dengan dinyatakan blacklist ini, tidak menggugurkan  
masalah hukum yang sedang berjalan ;

-----

-----

c. Apabila ada perjanjian/kontrak atau proses pengadaan  
yang berhubungan dengan butir 3 di atas, akan  
segera dilakukan pemutusan perjanjian dan apabila  
belum menjadi kontrak akan digugurkan dalam proses  
pengadaan ; -----

Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan Tergugat  
memblacklist Penggugat adalah sangat subjektif,  
yaitu :-----

-----

a. Pernyataan dalam Pakta Integritas tidak sesuai  
dengan kenyataan (KKN) ; -----



b. Melakukan kerjasama dengan PT.Giwin Inti untuk mengatur pengadaan sehingga terjadi persaingan yang tidak sehat (mempunyai hubungan Istimewa) ;

-----  
c. Saudara Abdul Kodir selaku Pemegang Saham dan Direktur I PT. Bajatra yang beralamat Jln. Brig Jend Katamso Gang Tangsi No. 49 Medan sama persis dengan alamat Sdr Kiandy Selaku Pemegang Saham dan Komisaris PT. Giwin Inti dan Saudara Henry PT. Madaco Wijaya ;

-----  
d. Adanya sanksi denda kepada perusahaan saudara untuk pekerjaan stasiun tiga gajah baru yang sampai saat ini tidak diselesaikan ;

-----  
Bahwa Penggugat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara kepada Tergugat adalah berdasarkan Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana objek gugatan/keputusan Tata Usaha Negara seharusnya dan/atau tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;





Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan dasar pertimbangan Tergugat untuk memblacklist Penggugat, karena seharusnya dasar pertimbangan tersebut mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan syarat-syarat dalam dokumen lelang, khususnya dalam penjatuhan sanksi blacklist yang menjadi acuan adalah Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam, yaitu sebagai berikut :-----

- a. Pernyataan dalam Pakta Integritas tidak sesuai dengan kenyataan (KKN) ;-----

Bahwa korupsi, kolusi dan nepotisme harus dapat dibuktikan dan diputuskan terlebih dahulu oleh instansi yang berwenang (vide Pasal 3 ayat 1 huruf (a) dan ayat 2 huruf (a) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam) ;

-----

-----

- b. Melakukan kerjasama dengan PT.Giwin Inti untuk mengatur pengadaan sehingga terjadi persaingan yang tidak sehat (mempunyai hubungan Istimewa) ;-----



Bahwa pernyataan atau tuduhan Tergugat tersebut sama sekali tidak benar dan tidak dapat dibuktikan, karena :-----

- Penggugat bukan sebagai pemenang lelang ;

-----

- Walaupun PT. Giwin Inti sebagai pemenang lelang, hal itu merupakan kewenangan penuh Panitia Pengadaan Lelang Pekerjaan Sinyal Telekomunikasi Dari Stasiun Araskabu Menuju Bandara Kualanamu Medan Dan Sepur 8, 9 Emplasemen Stasiun Medan untuk menetapkan PT. Giwin Inti sebagai pemenang lelang, sehingga tidak ada kaitan atau sangkut pautnya dengan Penggugat. ;

-----

-----

- Saudara Abdul Kodir selaku Pemegang Saham dan Direktur I PT. Bajatra yang beralamat Jln. Brig Jend Katamso Gang Tangsi No. 49 Medan sama persis dengan alamat Sdr Kiandy Selaku Pemegang Saham dan Komisaris PT. Giwin Inti dan Saudara Henry PT. Madaco Wijaya ;

-----



Bahwa sangat naif sekali menjadikan point c di atas sebagai salah satu dasar pertimbangan Tergugat untuk memblacklist Penggugat, karena Penggugat dalam mengikuti lelang tersebut telah mengikuti tahapan Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis dan Evaluasi Harga ;

-----

Bahwa menjadi pertanyaan besar mengapa Tergugat melalui panitia lelang pekerjaan Sinyal Telekomunikasi Dari Stasiun Araskabu Menuju Bandara Kualanamu Medan Dan Sepur 8, 9 Emplasemen Stasiun Medan tidak menggugurkan Penggugat pada waktu pembukaan penawaran dari para peserta lelang, sehingga Penggugat tidak dapat mengikuti proses lelang selanjutnya ; ----

Ini membuktikan bahwa point c di atas tidak dapat dijadikan salah satu alasan Tergugat untuk memblacklist Penggugat ; -----

Selain itu saudara Abdul Kadir berdomisili di Kp. Kemang Kiara Rt. 001/004, Ds Kemang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, sehingga alasan blacklist huruf c sangat tidak berdasar ;

-----

c. Adanya sanksi denda kepada perusahaan saudara untuk pekerjaan stasiun tiga gajah baru yang sampai



saat ini tidak diselesaikan ;

-----

Hal adalah tidak benar karena mengenai sanksi denda pekerjaan Tiga Gajah telah diselesaikan antara Penggugat dengan Direktur Logistik dan Aset Produksi sesuai surat PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor : PL.105/IX/2/KA-2013 tanggal 16 September 2013 yang ditanda tangani Direktur Logistik Dan Aset Produksi pada saat itu ;

-----

-----

d. Bahwa sebagai akibat dari blacklist tersebut, Penggugat tidak diperkenankan mengikuti pengadaan barang/jasa dilingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) untuk selamanya baik secara langsung maupun sebagai pendukung ;----

Tenggang waktu tanpa adanya batas waktu yang dijatuhkan Tergugat kepada Penggugat jelas bertentangan dengan Pasal 4 ayat 6 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam yang menyebutkan :“Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa larangan untuk mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di seluruh K/L/D/I selama 2 (dua) tahun kalender” ;



-----  
-----  
e. Bahwa Keputusan Tergugat adalah bertentangan dengan Pasal 1 angka (1) jo. Pasal 5 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam yang menyebutkan :-----  
-----

Pasal 1 angka  
(1) :-----  
-----

“Daftar Hitam adalah daftar yang memuat identitas penyedia barang/jasa dan/atau penerbit jaminan yang dikenakan sanksi oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.....” ;

-----  
Pasal 5 :-----  
-----

“PA/KPA berwenang menetapkan Daftar Hitam terhadap penyedia barang/jasa dan/atau penerbit jaminan pada penyelenggaraan pengadaan barang/jasa di K/L/D/I” ;



-----  
-----

Dengan demikian yang berhak memberikan sanksi blacklist atau daftar hitam adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bukan Executive Vice President Logistik PT. Kereta Api Indonesia (Persero), sehingga Tergugat tidak mempunyai Legal Standing untuk membuat dan menandatangani surat keputusan Tata Usaha Negara a-quo yang membawa konsekuensi hukum surat keputusan Tata Usaha Negara a-quo cacat hukum ;

-----

g. Bahwa Keputusan Tergugat telah melanggar Pasal 1954 dan Pasal 1967 Bab VII KUHPerdara Tentang Delik, karena telah menerbitkan objek gugatan pada saat :-----

-----

- Proses pemilihan atau lelang berjalan baik dalam tahap evaluasi administrasi, evaluasi teknis maupun evaluasi harga ;

-----

(vide Pasal 3 ayat 1 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam) ;

-----



Padahal kepada Penggugat sejak proses pemilihan/lelang berjalan sampai dengan pengumuman pemenang lelang tidak ada sanksi blacklist yang diberikan Tergugat ;

- Sewaktu terikat kontrak, yaitu ketika peserta lelang telah diumumkan sebagai pemenang lelang dan melaksanakan pekerjaan sesuai isi kontrak yang telah ditandatangani ;

(vide Pasal 3 ayat 2 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam) ;

Bahwa Penggugat bukanlah pemenang lelang sehingga tidak terikat kontrak dengan Tergugat ;

Dengan demikian nyata-nyata Tergugat telah melanggar Pasal 1954 dan Pasal 1967 KUHPdata karena menerbitkan objek gugatan setelah proses pemilihan atau proses lelang telah berakhir pada saat pengumuman pemenang lelang pada tanggal 9 Pebruari 2012 dan juga Penggugat tidak terikat kontrak karena bukan sebagai pemenang lelang ;



Selanjutnya Pasal 1954 KUHPdata menyebutkan,  
"Pemerintah selaku wakil negara, kepala pemerintahan daerah yang bertindak dalam jabatannya dan Lembaga-Lembaga umum tunduk kepada daluwarsa yang sama seperti orang perorangan ;  
-----  
-----

h. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa surat Nomor : PL.105/V/7/KA - 2014 tanggal 30 Mei 2014 perihal Blacklist PT. Bajatra Rekanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) juga telah bertentangan dengan Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah jo. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah ;  
-----

Pasal 93 ayat 1 d Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, menyebutkan :-----  
-----

"Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang" ;  
-----





Dengan demikian korupsi, kolusi dan nepotisme harus dapat dibuktikan dan diputuskan terlebih dahulu oleh instansi yang berwenang ; -----

Bahwa Tergugat pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan a-quo setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak mengambil keputusan tersebut ; -----

Dengan demikian apa yang telah dilakukan Tergugat merupakan tindakan sangat subjektif bukan atas dasar hukum, sehingga merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat sewenang-wenang ; -----

Bahwa Tergugat yang merupakan bagian dari penyelenggara pemerintah, haruslah kiranya memahami dan melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), sehingga suatu Keputusan Tata Usaha Negara tidak sampai bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik berupa surat Nomor : PL.105/V/6/KA - 2014, tanggal 30 Mei 2014 perihal Blacklist PT. Bajatra selaku Rekanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Keputusan Tergugat berupa surat Nomor :  
PL.105/V/6/KA - 2014, tanggal 30 Mei 2014 perihal Blacklist  
PT. Bajatra selaku Rekanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero)  
tidak mencerminkan asas-asas umum pemerintahan yang  
baik (AAUPB) yang meliputi antara lain :

-----  
1. Asas Kepastian Hukum ;

-----  
--

Bahwa Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan  
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang  
Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam secara tegas  
telah mengatur waktu/proses dikenakan sanksi daftar  
hitam,  
yaitu :-----  
-----

Pada saat proses pemilihan atau lelang berjalan baik dalam  
tahap evaluasi administrasi, evaluasi teknis maupun  
evaluasi harga.(vide Pasal 3 ayat 1) dan pada saat telah  
terikat kontrak, yaitu ketika peserta lelang telah  
diumumkan sebagai pemenang lelang dan melaksanakan  
pekerjaan sesuai isi kontrak yang telah ditandatangani  
(vide Pasal 3 ayat 2) ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sendiri dikenakan sanksi blacklist tidak pada kedua proses tersebut, sehingga menimbulkan adanya ketidakpastian hukum ; -----

**2. Bahwa Asas Tertib Penyelenggaraan Negara ;**  
-----

Asas tertib penyelenggaraan Negara tidak dindahkan Tergugat, dimana amat jelas Tergugat tidak melakukan tugasnya berdasarkan aturan hukum yang telah ditetapkan ;  
-----  
-----

**3. Asas Keterbukaan ;**  
-----  
-----

Asas ini menghendaki keterbukaan dalam bertindak ;  
-----

Tergugat dalam tindakannya sama sekali tidak melalui tahapan-tahapan yang seharusnya dan telah diatur dalam peraturan ; -----

Bahwa Pasal 6 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam menyebutkan :-----  
-----



“Tahapan sanksi daftar hitam adalah sebagai berikut :-----

- a. Pengusulan ;  
-----
- b. Penetapan ;  
-----
- c. Pengiriman; dan ;  
-----
- d. Pengumuman ;  
-----

Adapun tahapan sanksi daftar hitam tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam Pasal 7 tentang pengusulan, Pasal 8 tentang penetapan, Pasal 9 tentang pengiriman dan Pasal 10 tentang pengumuman ;

-----  
4. Asas Profesionalitas ;  
-----

-----  
Bahwa Keputusan Tergugat jauh profesionalitas karena dibuat secara sewenang-wenang dan tidak mengindahkan peraturan yang berlaku berkaitan dengan penjatuhan sanksi blacklist. ;  
-----



5. Asas Bertindak Cermat atau Asas Kecermatan ;

-----

Asas kecermatan mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum mengambil keputusan, meneliti semua faktor yang relevan dan memuaskan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya ;

-----

Bahwa bukan kewenangan Tergugat untuk membuktikan adanya pelanggaran-pelanggaran sehingga Tergugat sampai pada mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara Nomor : PL.105/V/6/KA - 2014, tanggal 30 Mei 2014 perihal Blacklist PT. Bajatra selaku Rekanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero), karena harus dapat dibuktikan dan diputuskan terlebih dahulu oleh instansi yang berwenang (vide Pasal 3 ayat 1 huruf (a) dan ayat 2 huruf (a) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam) jo. Pasal 93 ayat 1 d Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, menyebutkan :-----

“Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dinyatakan benar oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi yang berwenang” ;

Contoh putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang  
Nomor : 16/PTUN/G/PLG/1991 mengenai gugatan seorang  
pegawai universitas Bengkulu terhadap Rektor yang  
memutuskan dirinya dari jabatan tanpa dibuktikan  
kesalahannya dulu ;

Tindakan Rektor dipersalahkan karena dalam keputusannya  
melanggar asas kecermatan formal ;

Bahwa Penggugat dengan alasan-alasan sebagaimana  
telah diuraikan di atas, dengan tegas menolak Keputusan  
Tergugat karena Penggugat berkeyakinan Keputusan  
Tergugat memenuhi ketentuan-ketentuan yang menjadi  
alasan dibatalkannya keputusan dimaksud sebagaimana  
dijamin Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-  
Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang  
Perubahan Atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 5  
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

6. Permohonan Penundaan Keputusan Tata Usaha Negara ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berlandaskan Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang menentukan bahwa, "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap", oleh karenanya Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Bandung yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memerintahkan Tergugat menunda pelaksanaan keputusan Tergugat/objek sengketa selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;

-----

-----

Hal ini dimohonkan Penggugat mengingat keputusan Tergugat telah berlaku sejak diterbitkan yang membawa akibat bagi Penggugat, PT. Bajatra termasuk pengurus tidak dapat/tidak diperkenankan mengikuti lelang pekerjaan pengadaan barang/jasa bukan hanya dilingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) untuk selamanya baik secara langsung maupun sebagai pendukung, bahkan juga diseluruh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya atau K/L/D/I, karena sewaktu



memasukkan dokumen lelang harus memenuhi persyaratan perusahaan tidak masuk dalam daftar hitam ;

-----

Hal ini jelas telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena baik Penggugat maupun karyawan PT. Bajatra telah kehilangan mata pencaharian yang layak sesuai bakat, kecakapan, dan kemampuan, karena PT. Bajatra secara otomatis berhenti beraktifitas ;

-----

Seluruh karyawan Penggugat bahkan keluarganya yang bergantung pada Penggugat akan kehilangan mata pencahariannya karena Penggugat tidak dapat memberikan gaji/upahnya sehingga Penggugat pada akhirnya tidak menutup kemungkinan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja kepada para karyawannya ;

-----

-----

Bahwa atas dasar kepentingan yang mendesak yakni kerugian Penggugat yang tidak dapat atau sulit dipulihkan oleh akibat keputusan Tata Usaha Negara/objek sengketa yang digugat terlanjur dilaksanakan atau tidak ditunda pelaksanaannya, mengingat PT. Bajatra incasu Penggugat telah berhenti dari kegiatan usahanya ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan penundaan yang dimohonkan Penggugat selaras dengan hak Penggugat sebagai warga Negara Republik Indonesia yang dijamin perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusianya sebagaimana diamanatkan Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menjamin bahwa :-----

“Setiap warga Negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak” ;-----  
Atas dasar tersebut di atas, dan mengingat juga penundaan yang dimohonkan Penggugat tidak menyangkut kepentingan umum dalam rangka pembangunan ;-----

Berdasarkan seluruh uraian yang telah dikemukakan Penggugat dalam duduk perseoalan yang menjadi alasan dan dasar diajukan gugatan ini, maka dengan ini Penggugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan sebagai berikut :-----

-----

## MENGADILI

Dalam Penundaan ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat ;

-----

2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara berupa surat Nomor : PL.105/V/6/KA - 2014 tertanggal 30 Mei 2014 perihal Blacklist PT. Bajatra selaku Rekanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dalam perkara yang sedang berjalan sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

Dalam Pokok Perkara ;

-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Executive Vice President Logistik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor : PL.105/V/6/KA - 2014 tanggal 30 Mei 2014 perihal Blacklist PT. Bajatra selaku Rekanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero);-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan Tata Usaha Negara nomor : PL.105/V/6/KA - 2014 tanggal 30 Mei 2014 perihal Blacklist PT. Bajatra selaku Rekanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero);-----



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Atau apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ; -----

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 09 Oktober 2014 di persidangan yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut ;-----

-----  
DALAM EKSEPSI ;  
-----

--

Bahwa sebelum menyampaikan Jawaban dalam Pokok Perkara, Tergugat merasa perlu terlebih dahulu untuk menyampaikan Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut (Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo), berdasarkan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 disebutkan



bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara;

-----

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah adalah

sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;---

3. Sedangkan yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah

suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

4. Bahwa kemudian pada Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51



Tahun 2009 dijelaskan bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ;

5. Bahwa untuk sampai pada apakah objek sengketa a quo merupakan keputusan Tata Usaha Negara, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang bukan Badan Tata Usaha Negara, bahwa Tergugat bukanlah Pejabat Tata Usaha Negara, hingga sampai pada keputusan yang menjadi objek sengketa a quo bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ; -----

6. Bahwa PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang merupakan tempat Tergugat bekerja, merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Kereta Api Menjadi Perusahaan Perseroan dan Akta Perseroan (Persero) PT. Kereta Api Indonesia Nomor: 2 tanggal 1 Juni 1999 yang dibuat dihadapan Notaris Imas Fatimah, S.H. oleh karenanya tunduk pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Jo. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan



Terbatas ;

7. Bahwa dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Pasal 1 angka 1 mengatur, :Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan” ; -----

8. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang mengatur, “Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.” Dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyebutkan “Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas” ; -----

9. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dijelaskan bahwa pemisahan kekayaan dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak



lagi didasarkan pada sistem APBN, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.

10. Dari ketentuan Pasal tersebut, tampak jelas dengan dipisahkannya dari APBN maka modal/kekayaan negara menjadi “putus” hubungannya dengan APBN, sehingga ketika harta kekayaan itu dimasukkan/diseter kepada BUMN membawa akibat, yaitu peralihan hak milik menjadi kekayaan BUMN. Harta kekayaan tersebut bukan lagi milik negara.
- 
- 

11. Bahwa karena modal PT. Kereta Api Indonesia (Persero) berasal dari kekayaan yang terpisah dari APBN, dan pengelolaannya didasarkan pada pengelolaan perusahaan yang sehat, maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa PT. Kereta Api Indonesia (Persero) mendasarkan diri pada peraturan korporasi, bukanlah pada peraturan untuk pemerintah
- 
- 

12. Bahwa Tergugat sebagai pejabat di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang berbentuk BUMN, bukanlah Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan dalam





Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

13. Bahwa Tergugat diangkat berdasarkan Keputusan Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor: KEP.DIR/KP.303/I/1412/KA-2012 Tanggal 31 Januari 2012, bukan berdasarkan persetujuan Badan Kepegawaian Negara (BKN) melainkan berdasarkan kebijakan internal PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sendiri dan tidak digaji berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melainkan dari anggaran keuangan PT.Kereta Api Indonesia (Persero) yang terpisah dari Anggaran Negara ;----

14. Bahwa karena PT. Kereta Api Indonesia (Persero) mendasarkan dirinya pada peraturan korporasi dan bermaksud untuk menjalankan BUMN sesuai dengan tata kelola perusahaan yang sehat, maka segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat merupakan tindakan hukum korporasi, atau dalam kata lain tindakan tersebut adalah tindakan hukum perdata ;

15. Bahwa karena tindakan BUMN merupakan tindakan hukum perdata, maka segala surat keputusan yang





dikeluarkan atas dasar kaidah hukum Korporasi atau Perdata adalah juga surat keputusan yang bersifat Perdata ; -----

16. Sebagai perbandingan kami kutip Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara No. 07/G/2013/PTUN.BJM sebagai

berikut :-----

“Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat dalam melaksanakan Pengadaan Jasa Kontraktor Pengerjaan pembangunan perluasan gedung kantor Bank BTN kantor cabang Banjarmasin adalah tindakan yang didasarkan pada tindakan-tindakan hukum korporasi atau dalam kata lain, tindakan hukum tersebut adalah tindakan hukum perdata, sehingga segala surat keputusan yang dikeluarkan atas dasar kaidah hukum Korporasi atau perdata adalah juga surat keputusan yang bersifat Perdata.”;-----

17. Bahwa karena pengelolaan Badan Usaha Milik Negara tersebut berdasarkan kaidah-kaidah hukum korporasi dan karenanya merupakan tindakan hukum perdata, maka segala surat keputusan yang dikeluarkan atas dasar kaidah hukum korporasi adalah surat keputusan yang bersifat perdata, dan karenanya tidaklah termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam



Pasal 2 huruf a Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian layaklah apabila yang berwenang memeriksa perkara ini adalah Pengadilan Negeri ;-----

18. Bahwa PT. Kereta Api Indonesia (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang tidak termasuk Badan Tata Usaha Negara yang menjalankan urusan pemerintahan dalam transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, maka layaklah apabila Majelis Hakim yang menangani perkara a quo memutuskan untuk mengabulkan Eksepsi kami mengenai Kompetensi Absolut, dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;-----

**II. DALAM POKOK PERKARA ;**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenaranya ;

20. Bahwa dalil-dalil yang Tergugat kemukakan dalam Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban atas Gugatan Penggugat dalam perkara a quo ;

Keputusan Tergugat Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku ;

21. Bahwa Penggugat beserta 3 (tiga) Perusahaan lainnya, telah mengikuti pelelangan pengadaan pekerjaan sinyal telekomunikasi dari Stasiun Araskabu menuju



Bandara Kualanamu Medan dan Sepur 8, 9 Emplasemen Stasiun Medan pada Tahun 2012. Setiap peserta yang mengikuti proses pelelangan diwajibkan untuk menandatangani Pakta Integritas yang isinya menyatakan bahwa :-----

- a. Butir 1 : Tidak melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) ;-----
- b. Butir 2 : Melaporkan pada pihak berwajib/berwenang, apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan barang/jasa ini ; -----
- c. Butir 3 : berjanji akan melaksanakan tugas bersih, transparan dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik dalam pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan/ kegiatan ini ; -----



22. Bahwa dalam pengadaan tersebut, Penggugat diketahui telah mempunyai hubungan yang istimewa kepada PT. Giwin Inti yang merupakan pemenang lelang. Hubungan istimewa tersebut tercermin dari Sdr. Kiandy yang mewakili PT. Bajatra pada Pemasukan Dokumen Lelang untuk pekerjaan sinyal telekomunikasi dari Stasiun Araskabu menuju Bandara Kualanamu Medan dan sepur 8,9 Eplasemen Stasiun Medan pada Tahun 2012, juga turut

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mewakili PT. Giwin Inti dalam pengambilan uang tagihan pekerjaan Sintel tahap I, dengan demikian :-----

- a. Pernyataan dalam Pakta Integritas tidak sesuai dengan kenyataan (KKN);-----
- b. Melakukan kerjasama dengan PT. Giwin Inti untuk mengatur pengadaan sehingga terjadi persaingan tidak sehat (mempunyai hubungan istimewa) ;-----
- c. Sdr. Abdul Kodir selaku Pemegang Saham & Direktur I PT. Bajatra yang beralamat di Jl. Brigjend Katamso gang Tangsi No. 49 Medan sama persis dengan alamat Sdr. Kiandy selaku pemegang saham & Komisaris PT. Giwin Inti dan Sdr. Henry PT. Madaco Wijaya ; -----
- d. Adanya sanksi denda kepada PT. Bajatra untuk pekerjaan stasiun tiga gajah baru yang sampai saat ini tidak diselesaikan ; -----

23. Bahwa atas tindakan Penggugat tersebut, maka Tergugat mengeluarkan objek perkara *aquo* sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian dan mekanismenya sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor: Kep.U/PL.102/XI/101/KA-2012 Tanggal 27 Nopember 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) ;



-----  
-----

24. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan objek perkara *aquo* sesuai amanat pada Ketentuan Bab II, Etika Pengadaan Barang/Jasa butir 7 Keputusan Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) No. Kep.U/PL.102/XI/101/KA-2012 tertanggal 27 November 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero), dimana berbunyi “untuk menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Perusahaan dan/atau Negara”, tindakan pencegahan diperlukan juga dalam menghindari terjadinya kerugian-kerugian negara dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. ; -----

25. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) No. Kep.U/PL.102/XI/101/KA-2012 tertanggal 27 November 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero), ;  
-----  
-----





Bab XII PEMBINAAN DAN PENILAIAN PENYEDIA BARANG/JASA,  
angka 2 :-----

a. Huruf a, Terbukti telah melakukan upaya untuk  
mempengaruhi Panitia PBJ/Pejabat PBJ dalam kaitan  
dengan proses penilaian/evaluasi penawaran dalam  
rangka PBJ ;

-----

-----

b. Huruf b, secara sengaja melakukan persengkongkolan  
dengan Penyedia Barang/jasa yang lain untuk  
mengatur harga penawaran ; -----

c. Huruf c, terbukti telah memakai dan/atau  
menyampaikan dokumen palsu dan/atau keterangan  
lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan  
PBJ;-----

Bab XII PEMBINAAN DAN PENILAIAN PENYEDIA BARANG/JASA,  
angka 3 : Bilamana Penyedia Barang/Jasa melakukan minimal  
salah satu hal tersebut diatas, maka dapat dikenakan sanksi  
sesuai ketentuan Perjanjian/Kontrak dan bilamana perlu dan  
ada unsur tindak pidana yang relevan, dapat dituntut secara  
pidana. Pengenaan sanksi tersebut oleh pejabat berwenang  
wajib diinformasikan segera secara resmi ke seluruh jajaran  
internal Perusahaan dan eksternal, utamanya ke sesama  
BUMN, via internet, dengan di-posting di website PT.Kereta Api



Indonesia (Persero) dan/atau di portal BUMN, demi mencegah  
secara dini potensi risiko kerugian Perusahaan/Negara yang  
lebih besar ;

26. Bahwa dalam lampiran VII angka 1 Surat Keputusan  
Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) No. Kep.U/PL.102/  
XI/101/KA-2012 tertanggal 27 November 2012 tentang  
Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di  
Lingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero),  
menyebutkan bahwa pemalsuan dokumen/pernyataan  
palsu, akan dikenakan sanksi berupa Blacklist untuk  
selamanya ;

27. Bahwa oleh karena Penggugat telah menandatangani  
Pernyataan/Pakta Integritas yang merupakan satu kesatuan  
dengan perjanjian yang isinya sebagaimana disebutkan  
dalam Jawaban ini, sehingga, Penggugat sudah tunduk  
dengan pakta integritas tersebut dan dalam hal Penggugat  
mendingkari Pakta Integritas tersebut sudah sepatutnya  
dapat dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta  
dituntut ganti rugi dan pidana ;



28. Bahwa Keputusan Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) No. Kep.U/PL.102/XI/101/KA-2012 tertanggal 27 November 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero), telah sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2008 tertanggal 3 September 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), yang

berbunyi :-----

-----

Pasal 5 ayat (2) "Cara Pengadaan Barang Dan Jasa dapat dilakukan dengan cara antara lain tetapi tidak terbatas pada :-----

- a. Pelelangan terbuka, atau seleksi terbuka untuk jasa konsultan, yaitu diumumkan secara luas melalui media massa guna memberi kesempatan kepada Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi kualifikasi untuk mengikuti pelelangan ;

-----

-----

- b. Pemilihan langsung, atau seleksi langsung untuk pengadaan jasa konsultan, yaitu pengadaan barang da jasa yang ditawarkan kepada beberapa pihak



terbatas sekurang-kurangnya 2 (dua) penawaran ;

-----

c. Penunjukan langsung, yaitu pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara langsung dengan menunjuk satu penyedia barang dan jasa atau melalui beauty contest ;

-----

d. Pembelian langsung, yaitu pembelian terhadap barang yang terdapat di pasar, dengan demikian nilainya berdasarkan harga pasar.” ;

-----

Pasal 5 ayat (3) “Tata cara pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Direksi BUMN.” ; -----

29. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara Jo. Bab VA Peraturan Menteri BUMN No. PER-15/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN, maka peraturan tersebut berlaku secara otomatis terhadap BUMN yang seluruh sahamnya/modalnya dimiliki oleh negara karena dalam hal ini Peraturan Menteri atas



penetapan pedoman umum tersebut sama dengan  
keputusan RUPS ;

-----

-

30. Bahwa PT. Kereta Api Indonesia (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara tersebut, dijelaskan mengenai definisi dari BUMN, yaitu "Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan." ;

-----

-

31. Bahwa berdasarkan point-point tersebut diatas, maka objek perkara aquo yang dikeluarkan Tergugat sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan ; ----

32. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil Penggugat yang menyatakan objek perkara aquo dikeluarkan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Kepala (Perka) LKPP No. 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam ;

-----



33. Bahwa PT. Kereta Api Indonesia (Persero) selaku Badan Usaha Milik Negara tidak tunduk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka dengan demikian Peraturan Kepala (Perka) LKPP No. 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam, tidak berlaku bagi PT. Kereta Api Indonesia (Persero), mengingat peraturan tersebut merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah ;-----

34. Bahwa Peraturan Kepala (Perka) LKPP No. 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam hanya berlaku pada pengadaan barang/jasa yang menggunakan APBN/APBD dalam pendanaannya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 2 peraturan Kepala (Perka) LKPP No. 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam mengenai Ruang Lingkup menyebutkan :-----

-----

“Ruang lingkup Peraturan Kepala ini meliputi Penyedia Barang/Jasa dan/atau Penerbit Jaminan yang terlibat dalam :-----



- a. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD;-----
- b. Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD." ;
- 
- 

Bahwa karena ruang lingkup Perka LKPP No. 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam adalah terhadap Pengadaan barang/Jasa yang pembiayaannya bersumber dari APBN/APBD, maka sangat tidak tepat untuk memberlakukan Perka LKPP No. 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam kepada Tergugat mengingat pembiayaan pengadaan barang/jasa oleh Tergugat bersumber dari dana perusahaan ;-----

35. Bahwa berdasarkan point-point diatas, maka objek perkara a quo yang dikeluarkan Tergugat telah sesuai dengan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga mohon kepada Majelis



Hakim untuk mengesampingkan dalil-dalil Penggugat sebagaimana tercantum pada gugatan ;---

Keputusan Yang Dikeluarkan Tergugat Tidak Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

--

36. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan a quo tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ;

-----

-----

37. Bahwa tindakan Tergugat telah sesuai dengan Asas Kepastian Hukum, yaitu mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara, karena objek gugatan a quo dikeluarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan dalam Jawaban ini. Sehingga dalil Penggugat adalah keliru dan tidak berdasar ;

-----





38. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan objek gugatan a quo tidak bertentangan dengan Asas Keterbukaan seperti yang didalilkan Penggugat pada Gugatan karena Tergugat telah memberikan informasi secara jelas dan komprehensif mengenai akibat-akibat apabila peserta lelang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku di lingkungan Tergugat. Selain daripada itu, dalam objek perkara a quo dijelaskan secara tegas mengenai alasan mengapa Penggugat dikenakan blacklist ;

-----

39. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan objek gugatan a quo tidak bertentangan dengan asas Profesionalitas dan Asas Kecermatan, dimana Tergugat telah secara profesional menjalankan surat keputusan direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) No. Kep.U/PL.102/XI/101/KA-2012 tertanggal 27 November 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero), Bab II, Etika Pengadaan Barang/Jasa butir 7, dimana berbunyi “untuk menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Perusahaan dan/atau Negara” ;---



40. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan objek gugatan a quo tidak bertentangan dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, dimana Tergugat telah bertindak sesuai dengan aturan yang ada, dan karenanya dapat mempertanggungjawabkan tindakannya kepada masyarakat atau rakyat ;

-----

41. Bahwa dengan demikian objek perkara a quo yang dikeluarkan Tergugat sudah sesuai dengan dan tidak bertentangan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga mohon kepada Majelis Hakim untuk mengesampingkan dalil-dalil Penggugat pada gugatan ;

-----

Permohonan Penundaan Keputusan Tata Usaha Negara Adalah Tidak Berdasar Hukum

42. Bahwa sehubungan dengan objek gugatan a quo diterbitkan sesuai dengan hukum, Tergugat sudah bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga mohon kepada Majelis Hakim untuk mengesampingkan dalil-dalil Penggugat sebagaimana tercantum pada gugatan ;

-----

42. Bahwa dengan demikian sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;



-----  
-----  
Berdasarkan alasan-alasan diatas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan Putusan sebagaimana berikut :-----

I. DALAM PENUNDAAN ;

- -----  
• Menolak Permohonan Penundaan Penggugat ;

II. DALAM EKSEPSI ;

- -----  
• Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat ;-----  
• Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya ;-----

III. DALAM POKOK PERKARA :-----  
-----



- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

-----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 20 Oktober 2014 di persidangan, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

Bahwa terhadap Replik Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 06 November 2014 di persidangan, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan kecuali yang tidak ada aslinya, bukti mana telah diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P - 20, yang rinciannya sebagai berikut ;-----



Bukti P - 1.a : Photo copy Akta Berita Acara PT. Bajatra No. 166 tanggal 28 Juli 2008, yang dibuat dihadapan Margaretha Cilik Dwiantini, SH, berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Utara, No. 002/CT/MPD.JU/6/2008 tanggal 2 Juni 2008, pengganti dari Hilda Sari Gunawan, SH Notaris di Jakarta (bukti photo copy sesuai asli);-----

Bukti P - 1.b : Photo copy Berita Acara PT. Bajatra No. 93 tanggal 22 Desember 2009 yang dibuat dihadapan Hilda Sari Gunawan, SH Notaris di Jakarta (bukti photo copy sesuai asli);-----

Bukti P - 2 : Photo copy Berita Acara Hasil Pelelangan Terbuka Penelitian/Penilaian Penawaran Pekerjaan sinyal Telekomunikasi dari Stasiun Araskabu Menuju Bandara Kualanamu Medan dan Sepur 8, 9 Emplasemen Stasiun Medan tanggal 20 Januari 2012 (bukti photo copy sesuai photo copy);-----

Bukti P - 3 : Photo copy Pemberitahuan Hasil Pengadaan (Pengumuman Pemenang Lelang)



Pekerjaan Sinyal Telekomunikasi dari Stasiun Araskabu Menuju Bandara Kualanamu Medan dan Sepur 8, 9 Emplasemen Stasiun Medan tanggal 9 Pebruari 2012 (bukti photo copy sesuai photo copy);-----

Bukti P - 4 : Photo copy Surat Keputusan Penunjukkan Pemberian Pekerjaan No. KU.003/II/I/KA-2012 tanggal 12 Pebruari 2012 yang ditandatangani oleh Direktur Komersial (bukti photo copy sesuai photo copy);-----

Bukti P - 5 : Photo copy Perijinan No. PBJ/P/47/III/ STL/DIVRE I SU-2012 HK.222/III/ 20/KA-2012 tanggal 20 Maret 2012 tentang Pekerjaan Sinyal Telekomunikasi dari Stasiun Araskabu Menuju Bandara Kualanamu Medan dan Sepur 8, 9 Emplasemen Stasiun Medan,, Pasal 16 ayat 2 (b) (bukti photo copy sesuai photo copy);-----

Bukti P - 6 : Photo copy Surat No. PL.105/V/6/KA-2014 tanggal 30 Mei 2014 perihal blacklist PT. Bajatra selaku Rekanan PT. Kereta Api Indonesia Persero (bukti photo copy sesuai photo copy);-----

Bukti P - 7 : Photo copy Buku Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Peradilan Tata



Usaha Negara Tahun 2004, ditulis oleh Mr  
Martiman Prodjoamidjojo, MA.MM, halaman 19  
alinia 2, 3 dan halaman 20 (bukti photo copy  
sesuai asli);-----

Bukti P - 8 : Photo copy Buku Hukum Acara Peradilan  
Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Peradilan  
Tata Usaha Negara Tahun 2004 ditulis oleh Mr.  
Martiman Prodjoamidjojo, MA,MM halaman 20  
alinia 1 (bukti photo copy sesuai photo  
copy);-----

Bukti P - 9 : Photo copy Buku Hukum Acara Peradilan  
Tata Usaha Negara ditulis oleh R. Wiyono, SH  
Penerbit Sinar Grafika halaman 25 (bukti photo  
copy sesuai photo  
copy);-----

Bukti P - 10 : Photo copy Putusan Pengadilan  
Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 07/G/2013/  
PTUN-JKT antara Impran Ashadi dkk (Penggugat)  
melawan Kepala Daerah Operasi (Kandaop) I  
Jakarta PT. Kereta Api Indonesia (Persero)  
(Tergugat), halaman 1, 2, 3, 13, 14 sampai dengan  
halaman 41 (bukti photo copy sesuai photo  
copy);-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P - 11 : Photo copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 225.K/TUN/2005 tanggal 6 Desember 2006, antara Tim Pertimbangan Kepegawaian (TPK) A PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Pemohon Kasasi dahulu Tergugat) melawan Aries Adhi Widodo (Termohon Kasasi dahulu Penggugat (bukti photo copy sesuai photo copy);-----

Bukti P - 12 : Photo copy Buku tulisan Siti Nurmawan Damanik, SH.MH (Widyaiswara Muda pada Badan Diklat Propinsi Bali) dalam tulisannya "Tindakan Hukum Pemerintah Dalam Mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara ditinjau dari aspek Hukum Administrasi Negara" halaman 3 dan 4 (bukti photo copy sesuai pphoto copy);-----

Bukti P - 13 : Photo copy Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 2005 tentang Pendirian Pengurusan Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara) (bukti photo copy sesuai photo copy);-----

Bukti P - 14 : Photo copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 48/PUU-XI/2013, halaman 209, 210 dan 211 (bukti photo copy sesuai photo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





copy);-----

-----

Bukti P - 15 : Photo copy Peraturan Kepala Lembaga  
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  
Nomor: 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk  
Operasional Daftar Hitam Pasal 3 ayat (1) huruf a  
(bukti photo copy sesuai photo  
copy);-----

-----

Bukti P - 16.a : Photo copy Perpres Nomor : 70 Tahun  
2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres  
Nomor: 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan  
Barang/Jasa Pemerintah Pasal 124 ayat (1)(3) dan  
(4) (bukti photo copy sesuai photo  
copy);-----

Bukti P - 16.b : Photo copy Perpres Nomor: 70 Tahun 2012  
Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor :  
54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa  
Pemerintah Pasal 83 ayat (3) huruf C (bukti photo  
copy sesuai photo  
copy);-----

-----

Bukti P - 17 : Photo copy Surat Penyelesaian  
Permasalahan Kontrak Pembangunan Stasiun Tiga



Gajah Baru Metur Baru dan Air Asam Baru No.  
PL.105/IX/2/KA-2013 tanggal 16 September 2013  
yang ditandatangani Direktur Logistik dan Aset  
Produksi PT. Kereta Api Indonesia Persero (bukti  
photo copy sesuai asli);-----

Bukti P - 18 : Photo copy Buku Memahami Kontrak  
Pengadaan Pemerintah Indonesia penulis  
Mudjisantoso halaman 263 huruf a (bukti photo  
copy sesuai photo  
copy);-----

Bukti P - 19 : Photo copy Putusan Mahkamah Konstitusi  
RI Nomor 48/PUU-XI/2013 (bukti photo copy sesuai  
photo copy);-----

Bukti P - 20 : Photo copy Buku Hukum Keuangan Negara  
karangan Dr. W Riawan Tjandea, SH.M.Hum Bab II  
Status Keuangan Negara di BUMN (bukti photo  
copy sesuai photo  
copy);-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya  
Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai  
cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan  
kecuali yang tidak ada aslinya, bukti mana telah diberi tanda  
bukti T - 1 sampai dengan bukti T - 18, yang rinciannya sebagai  
berikut ;-----



Bukti T - 1 : Photo copy Akta Pendirian Perseroan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) No. 2 tertanggal 1 Juni 1999, yang kemudian diperbaiki dengan akta perbaikan No. 14 tertanggal 13 September 1999 yang dibuat dihadapan Notaris Imas Fatimah, SH (bukti photo copy sesuai asli);-----

Bukti T - 2.a : Photo copy Akta Pernyataan Keputusan Menteri BUMN selaku Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kereta Api Indonesia No. 139 tertanggal 31 Desember 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Surjadi Jasin, SH (bukti photo copy sesuai asli);-----

Bukti T - 2.b : Photo copy Akta Pernyataan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kereta Api Indonesia No. 99 tertanggal 31 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Surjadi Jasin, SH (bukti photo copy sesuai asli);-----

Bukti T - 3 : Photo copy Surat Pengangkatan dari Solihin sebagai Executive Vice Presiden Logistics dari PT. Kereta Api Indonesia (Persero) No. KEP.DIR/KP.303/1/1412/KA-2012 tertanggal 31 Januari 2012 (bukti photo copy sesuai photo copy);-----



Bukti T - 4 : Photo copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Banjarmasin No. 07/G/2013/PTUN-BJM (bukti photo  
copy sesuai photo copy);-----

Bukti T - 5 : Photo copy tulisan Gatot Supramono seorang  
Hakim di Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan  
judul tulisannya Kedudukan BUMN Dalam  
Hubungannya dengan Keuangan Negara dan  
Pengaruhnya terhadap Penyelesaian Sengketa  
Perdata di Pengadilan (bukti photo copy sesuai photo  
copy);-----

-----

Bukti T - 6.a : Photo copy Pakta Integritas yang telah  
ditandatangani oleh Penggugat (bukti photo copy  
sesuai asli);-----

Bukti T - 6.b : Photo copy Surat Pernyataan Penggugat  
tertanggal 10 Januari 2012 yang salah satu isinya  
adalah bersedia melaksanakan tindakan hukum  
sesuai dengan ketentuan yang berlaku (bukti photo  
copy sesuai asli);-----

Bukti T - 6.c : Photo copy Surat Pernyataan perihal kebenaran  
dokumen tertanggal 10 Januari 2012 (bukti photo  
copy sesuai asli);-----



Bukti T - 7 : Photo copy Putusan Mahkamah Konstitusi No.77/  
PUU-IX/2011 tertanggal 25 September 2012 (bukti  
photo copy sesuai photo copy);-----

Bukti T - 8 : Photo copy Buku Aminudin Ilmar, yang berjudul  
Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN,  
Catatan Pertama Juni 2002 dengan Penerbit Kencana  
halaman 85 paragraf 2 (bukti photo copy sesuai  
photo copy);---

Bukti T - 9: Photo copy Putusan Mahkamah Agung Republik  
Indonesia No. 268/K/PDT/2012 (bukti photo copy  
sesuai photo copy);-----

Bukti T - 10 : Photo copy Rencana Kerja dan  
syarat-syarat (RKS) No. PBJ/RKS/04/XII/DIVRE 1  
SU-2011 tertanggal 21 Desember 2011 (bukti photo  
copy sesuai photo  
copy);-----

Bukti T - 11 : Photo copy Peraturan Menteri BUMN  
No. PER 05/MBU/2008 tertanggal 3 September 2008  
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan  
Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, Pasal 5  
ayat (2) dan ayat (3) (bukti photo copy sesuai photo  
copy);-----

Bukti T - 12 : Photocopy Peraturan Pemerintah No.  
45 Tahun 2005 tentang Pendirian Pengurusan,



Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara Jo. Bab VA Peraturan Menteri BUMN No. PER-15/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN (bukti photo sesuai photo copy);-----

Bukti T - 13 : Photo copy Undang-Undang No. 19 Tahun 2003, tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 1 ayat 1 (bukti photo copy sesuai photo copy);-----

Bukti T - 14 : Photo copy Surat No. PL.105/V/7/KA-2014 tertanggal 30 Mei 2014, (bukti photo copy sesuai photo copy);-----

Bukti T - 15.a : Photo copy Daftar Hadir Pemasukan Dokumen Lelang pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 (bukti photo copy sesuai photo copy);-----

Bukti T - 15.b : Photo copy Dari Saudara Kiandy, mewakili PT. Giwin Inti pada pengambilan uang tagihan Pekerjaan Sintel tahap I (bukti photo copy sesuai dengan salinan tindakan);-----



Bukti T - 16 : Photo copy Putusan Direksi No.  
Dep.U/PL.102/XI/101/KA-2012 tertanggal 27  
November 2012, tentang Petunjuk Pelaksanaan  
Barang/Jasa di Lingkungan PT. Kereta Api Indonesia  
(Persero) Bab II dan Bab XII (bukti photo copy sesuai  
photo copy);-----

Bukti T - 17: Photo copy Keputusan Direksi PT.  
Kereta Api Indonesia (Persero) No. Kep.U/PL.102/  
X/45/KA-2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan  
Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Kereta Api  
Indonesia (Persero) Bab II dan IX (bukti photo copy  
sesuai photo copy);-----

Bukti T - 18 : Photo copy Satu Bundel Risalah  
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan  
Perseroan (Persero) PT. Kereta Api Indonesia tentang  
Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran  
Perusahaan Tahun 2011 No. RIS-19/D3.MBU/2011  
(bukti photo sesuai photo copy);-----

Bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak  
akan menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi, walaupun  
telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim di persidangan ;  
-----

Bahwa Para Pihak telah mengajukan **Kesimpulan**  
masing - masing tertanggal **23 Desember 2014** di



persidangan, yang isi lengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan sengketa ini ; -----

Bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi, yang pada akhirnya mohon Putusan ;

-----

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam Berita Acara Sidang untuk mempersingkat uraian Putusan ini turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

-----

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Executive Vice President Logistik PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO) Nomor : PL.105/V/6/KA-2014 tanggal 30 Mei 2014, Perihal : Blacklist PT. Bajatraselaku Rekanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) (bukti P-6=T-14);-----





Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 2 Oktober 2014 yang diterima dalam persidangan tertanggal 9 Oktober 2014 di dalamnya juga memuat adanya eksepsi, sehingga sebelum mempertimbangkan hal-hal mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut :-----

-----**DALAM**

**EKSEPSI** :-----

-----

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara a quo dengan alasan Tergugat bukan merupakan Pejabat Tata Usaha Negara karena Tergugat diangkat berdasarkan Keputusan Direksi PT. KAI (PERSERO) Nomor : KEP.DIR/KP.303/I/1412/KA-2012 tanggal 31 Januari 2012, bukan berdasarkan persetujuan Badan Kepegawaian Negara (BKN) melainkan berdasarkan kebijakan internal PT. KAI sendiri dan tidak digaji berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melainkan dari anggaran keuangan PT. KAI yang terpisah dari anggaran negara karena Tergugat tidak menjalankan tugas pemerintahan yang berdasarkan peraturan perundang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan dan obyek sengketa a quo termasuk keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;-----

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan dalil bantahannya yang termuat dalam Repliknya tertanggal 30 Oktober 2014 yang pada pokoknya Penggugat menolak dalil Eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa terbitnya obyek sengketa a quo merupakan tindakan hukum publik, bukan bersifat keperdataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan obyek sengketa a quo dikeluarkan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan dalam jawaban Tergugat yaitu didasarkan pada surat keputusan Direksi PT. KAI Nomor : Kep.U/ PL.102/XI/101/KA-2012 tanggal 27 Nopember 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan PT. KAI. Dan Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan pihak Tergugat dalam sengketa Tata Usaha Negara karena praktek Peradilan Tata Usaha Negara selama ini menganut kriteria fungsional bukan kedudukan struktural dalam lingkungan kekuasaan negara;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari dengan seksama alasan hukum dalil eksepsi Tergugat dan bantahan terhadap eksepsi tersebut oleh Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menganalisa apakah Executive Vice President Logistic PT. KAI (PERSERO) merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat diajukan sebagai pihak Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung?, dan selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8, angka 9 jo angka 10 jo. angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 diatur mengenai pengertian sebagaimana pertanyaan diatas sebagai berikut :-----

Pasal 1 angka 8 ;-----

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ;-----

Pasal 1 angka 9 ;-----

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata ;-----  
-----

Pasal 1 angka 10;  
-----  
-----

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----  
-----

Pasal 1 angka 12;  
-----  
-----

Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. ;-----  
-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 48/PUU-XI/2013 tanggal 18 September 2014 yang mengutip pertimbangan hukumnya pada halaman 226 alinea ke-2 pada pokoknya menyatakan bahwa :  
“BHMN PT, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau nama lain, atau yang lebih khusus lagi yang menyelenggarakan amanah konstitusional dalam Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 UUD 1945 adalah sebagai kepanjangan tangan dari negara dalam menjalankan sebagian dari fungsi negara untuk mencapai tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, atau memajukan kesejahteraan umum. Oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena itu, dari perspektif modal badan hukum, atau nama lain yang sejenis, yang menjalankan sebagian dari fungsi negara tersebut, keuangan yang menjadi modalnya sebagian atau seluruhnya berasal dari keuangan negara. Dari perspektif ini dan fungsi badan hukum dimaksud tidak dapat sepenuhnya dianggap sebagai badan hukum privat;”, lebih lanjut pada halaman 228 Alinea ke-1 pada pokoknya menyatakan bahwa :  
“Mahkamah juga telah mempertimbangkan bahwa BHMN PT atau BUMN/BUMD merupakan kepanjangan tangan pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam arti luas..” (vide bukti P-19) ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat memiliki kewenangan dalam menilai kondite/reputasi Penggugat sebagai Rekanan Penyedia Barang/Jasa di lingkungan PT. KAI (PERSERO) (termasuk penetapan sanksi blacklist) berdasarkan pada apa yang telah diatur didalam Bab XII huruf A dalam angka 2 surat keputusan Direksi PT. KAI Nomor : Kep.U/PL.102/XI/101/KA-2012 tanggal 27 Nopember 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan PT. KAI (vide bukti T-16);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian yuridis diatas, Majelis hakim berpendapat definisi Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam sengketa Tata Usaha Negara menganut kriteria yang lebih menitikberatkan pada fungsi suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu sendiri, artinya bahwa



sepanjang suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang dikerjakan adalah urusan yang melaksanakan suatu kegiatan pemerintahan maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dimaksud telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 jo. angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sehingga dapat dijadikan Tergugat dalam perkara a quo di Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya dalam perkara a quo, Executive Vice President Logistik PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO) merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mewakili PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO) dalam menerbitkan blacklist terhadap Penggugat sebagai penyedia barang dan jasa ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari surat gugatan a quo Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara a quo adalah mengenai pengujian keabsahan baik dari segi prosedural maupun substansial terhadap pengenaan blacklist yang ditujukan kepada Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugat, bukan mengenai penyelenggaraan penyediaan barang dan jasa dalam hal pekerjaan sinyal telekomunikasi dari stasiun Araskabu menuju Bandara Kualanamu Medan dan Sepur 8, 9 Emplasemen Stasiun Medan ataupun mengenai pelaksanaan perjanjian kerja antara Penggugat dan PT. KAI (PERSERO).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai adanya pemuatan kronologis tentang uraian peristiwa hukum dalam proses penyelenggaraan penyediaan barang dan jasa yang termuat dalam surat gugatan, Majelis Hakim menilai hanyalah bertujuan untuk lebih memberikan gambaran yang jelas terhadap perkara a quo dan Penggugat bukan sebagai pemenang lelang dan tidak pernah ada perjanjian pelaksanaan pekerjaan antara Penggugat dan PT. KAI (PERSERO), oleh karenanya berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo sehingga terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo haruslah dinyatakan tidak diterima, dan untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya;-----**DALAM**

### **POKOK**

### **PERKARA**;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan dan repliknya mohon agar terhadap obyek sengketa dinyatakan batal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





atau tidak sah dengan dasar / alasan yang pada pokoknya  
adalah sebagai  
berikut :-----

- Bahwa obyek sengketa aquo diterbitkan oleh Tergugat didasarkan pada Surat Keputusan Direksi PT. KAI (PERSERO) Nomor : Kep.U/PL.102/XI/101/KA-2012 tanggal 27 Nopember 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Kereta Api (PERSERO), surat Penggugat Nomor 007/BJT/SU/I/2012 untuk Pekerjaan Sinyal Telekomunikasi dari Stasiun Araskabu menuju Bandara Kualanamu Medan dan Sepur 8,9 Emplasemen Stasiun Medan dan pakta integritas dari Penggugat kesemuanya tertanggal 9 Januari 2012;-----
- Bahwa berdasarkan pada hal tersebut diatas Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa a quo dan tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa seharusnya mendasarkan pada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor : 7 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam, sehingga tindakan Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor : 7 Tahun 2011 dan telah pula melanggar asas-asas





umum pemerintahan yang baik yaitu : Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Keterbukaan, Asas Profesionalitas dan Asas Kecermatan sehingga terhadap obyek sengketa a quo haruslah dinyatakan batal ;-----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat dalam jawaban dan dupliknya telah menyangkal dalil Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat merupakan pemenang lelang Pengadaan Pekerjaan Sinyal Telekomunikasi dari Stasiun Araskabu menuju Bandara Kualanamu Medan dan Sepur 8, 9 Emplasemen Stasiun Medan pada Tahun 2012, dan telah menandatangani perjanjian pekerjaan antara Penggugat dengan PT.KAI (PERSERO);-----
- Bahwa dalam pengadaan tersebut diketahui Penggugat telah mempunyai hubungan yang istimewa kepada PT. Giwin Inti yang merupakan pemenang lelang;;-----
- Bahwa berdasarkan uraian peristiwa hukum diatas dan Surat Keputusan Direksi Nomor : Kep.U/PL.102/XI/101/KA-2012 tanggal 27 Nopember 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Kereta Api (PERSERO), Tergugat mengeluarkan obyek sengketa a quo dan terbitnya obyek sengketa telah sesuai



dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,  
serta sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang  
Baik;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan  
menganalisa dalil-dalil para pihak serta alat bukti yang diajukan  
di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bukan merupakan pemenang lelang  
Pengadaan Barang dan jasa untuk Pekerjaan Sinyal  
Telekomunikasi dari Stasiun Araskabu menuju Bandara  
Kualanamu Medan dan Sepur 8, 9 Emplasemen Stasiun  
Medan (vide bukti P-3);-----
- Bahwa Penggugat memasukan persyaratan lelang pada  
tanggal 12 Januari 2012 (vide bukti T-15a) yang  
didalamnya melampirkan pakta integritas, Surat  
Pernyataan Kebenaran Dokumen yang kesemuanya  
tertanggal 9 Januari 2012 (vide bukti T-6a, b,  
c) ;-----  
-----
- Bahwa Tergugat menerbitkan obyek sengketa (bukti  
P-6=T-14) berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Kereta  
Api (PERSERO) Nomor : Kep.U/PL.102/XI/101/KA-2012  
tanggal 27 Nopember 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan



Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan PT. KAI (vide bukti T-16) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, bantahan Tergugat serta fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa ini adalah : apakah terbitnya obyek sengketa (bukti P-8) secara prosedural maupun subtansial bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ?;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian fakta hukum, mencermati obyek sengketa a quo dan alat bukti yang diajukan para pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dijadikan dasar bagi terbitnya obyek sengketa adalah Surat Keputusan Direksi PT. Kereta Api (PERSERO) Nomor : Kep.U/PL.102/XI/101/KA-2012 (vide bukti T-16) yang baru berlaku tanggal 27 Nopember 2012 sedangkan Penggugat sudah tidak memiliki hubungan hukum dengan PT. KAI (PERSERO) sejak Ketua Panitia Pengadaan a.n Direksi PT.KAI (PERSERO) menerbitkan surat Nomor : PL.102/II/04/DIVRE I-SU/2012 tanggal 09 Februari 2012 Perihal : Pemberitahuan Hasil Pengadaan (vide bukti P-3) telah dinyatakan bukan sebagai pemenang lelang;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut diatas maka peraturan yang menjadi dasar terbit obyek sengketa seperti apa yang didalilkan Tergugat dalam jawaban maupun dupliknya yaitu Surat Keputusan Direksi PT. Kereta Api (PERSERO) Nomor : Kep.U/PL.102/XI/101/KA-2012 (vide bukti T-16) tidak dapat diberlakukan/diterapkan kepada Penggugat dan dengan demikian surat keputusan obyek sengketa secara substansi telah cacat hukum dan haruslah dinyatakan batal;-----

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat pengaturan mengenai Blacklist (Daftar Hitam) diatur dalam Pasal 124 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (vide bukti P-16a) jo. Pasal 13 ayat (3) huruf b, ayat (4) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-05/MBU/2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara (vide bukti T-11) jo. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 7 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam (vide bukti P-15A,B,C) ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam dalil Jawaban Tergugat yang dikaitkan dengan bukti T-17 berupa Surat Keputusan Direksi PT. KAI (PERSERO) Nomor : Kep.U/PL.102/



XI/45/KA-2010 tanggal 16 November 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang dan atau Jasa pada daftar isi yaitu dalam point lampiran pada angka romawi X memuat adanya kriteria blacklist, berdasarkan pada hal tersebut Majelis Hakim berpendapat pada prinsipnya internal PT. KAI (PERSERO) telah mengatur secara tersendiri mengenai kriteria blacklist sebagaimana termuat dalam lampiran Surat Keputusan Direksi PT. KAI (PERSERO) Nomor : Kep.U/PL.102/XI/45/KA-2010 a quo (vide ..... bukti T-17) ;-----  
-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan acara pembuktian telah memerintahkan kepada Tergugat untuk membawa Surat Keputusan Direksi PT. KAI (PERSERO) Nomor : Kep.U/PL.102/XI/45/KA-2010 tanggal 16 November 2010 dan Surat Keputusan Direksi PT. KAI (PERSERO) Nomor : Kep.U/PL.102/XI/101/KA-2012 tanggal 27 Nopember 2012 karena kedua surat tersebut yang dijadikan dasar bagi Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa sebagaimana termuat dalam jawaban Tergugat. Lebih Lanjut terhadap bukti yang diajukan Tergugat tersebut yaitu Surat Keputusan Direksi PT. KAI (PERSERO) a quo ternyata di dalamnya secara teknis memuat tentang kriteria blacklist yaitu termuat pada point lampirannya angka romawi X (vide bukti T-17). Berdasarkan hal tersebut



Majelis Hakim dalam persidangan telah memerintahkan kepada Tergugat untuk mengajukan point lampiran angka romawi X dimaksud agar diajukan sebagai bukti surat untuk mencari kebenaran materiil dalam pemeriksaan sengketa ini, akan tetapi sampai pada berakhirnya acara pembuktian ternyata Pihak Tergugat melalui kuasa hukumnya tidak dapat mengajukan lampiran yang memuat kriteria blacklist tersebut;-----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada alat bukti yang diajukan para pihak di persidangan, Majelis Hakim berpendapat penetapan blacklist yang dilakukan oleh BUMN (dalam hal ini PT.KAI (PERSERO) terhadap penyedia barang dan atau jasa diperbolehkan aturannya dibuat tersendiri meskipun dengan alasan bahwa dana yang digunakan bukan dari APBN, namun dalam pembuatannya tetap harus mengacu pada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 7 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam. Peraturan dimaksud berlaku juga bagi BUMN yaitu didasarkan pada Pasal 2 huruf b Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 7 Tahun 2011 (vide bukti P-15A,B,C) yang menyatakan : “Ruang lingkup Peraturan Kepala ini meliputi penyedia barang/jasa dan/ atau penerbit jaminan yang terlibat dalam : b. pengadaan



barang/jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/ APBD” ;-----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum dan alat bukti yang diajukan para pihak, Majelis Hakim berpendapat ada beberapa hal yang harus dibuktikan terlebih dahulu berkaitan dengan prosedur maupun substansi terbitnya obyek sengketa aquo yaitu sebagai berikut :-----

- 
1. Apakah penetapan sanksi blacklist untuk selamanya dapat diberlakukan oleh PT. KAI (PERSERO) sebagaimana disebutkan dalam angka 3 pada obyek sengketa a quo?;---
  2. Apakah terbukti adanya hubungan istimewa antara Penggugat dengan PT.Giwin Inti selaku pemenang lelang? ;-----
- 

Menimbang, bahwa terhadap pertanyaan pertama dan kedua memiliki keterkaitan, oleh karenanya Majelis Hakim memberikan pertimbangan dan berpendapat bahwa sekalipun PT.KAI (PERSERO) dapat membuat penetapan sanksi blacklist





terhadap penyedia barang/jasa secara tersendiri, namun sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf b Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 7 Tahun 2011 (vide bukti P-15A,B,C) PT. KAI (PERSERO) sebagai BUMN tetap harus berpedoman pada aturan tersebut. Yang mana mengenai kriteria/syarat pengenaan blacklist pada penyedia barang /jasa yang telah terikat kontrak dan juga pengaturan mengenai lamanya sanksi blacklist yang dapat diterapkan yaitu hanya 2 tahun telah diatur secara tegas dalam Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 4 ayat (6) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 7 Tahun 2011;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pada Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 7 Tahun 2011 mengenai penerapan sanksi blacklist untuk jangka waktu selamanya yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat telah pula bertentangan dengan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 7 Tahun 2011 (vide bukti P-15A,B,C);-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim





berpendapat telah terjadi cacat administrasi yang dilakukan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo yaitu secara substansi bahwa penerapan sanksi blacklist selamanya (sebagaimana termuat dalam angka 3 pada obyek sengketa a quo) telah bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 4 ayat (6) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 7 Tahun 2011. Selain itu secara prosedural bahwa berdasarkan pada alat bukti yang diajukan dalam persidangan Tergugat ataupun dalam hal ini Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran PT.KAI (PERSERO) tidak pernah mengirimkan laporan kepada Kepala LKPP perihal penetapan blacklist yang dibuat untuk Penggugat, yang untuk lebih lanjut diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional sehingga telah melanggar Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 7 Tahun 2011 (vide bukti P-15A,B,C);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terbitnya obyek sengketa a quo secara prosedur maupun substansi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang



berlaku;-----

-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan obyek sengketa aquo telah bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keputusan obyek sengketa merupakan bentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang terikat, artinya bahwa prosedur maupun substansi penerbitannya telah diatur oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan diatas. Lain halnya apabila yang menjadi obyek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara bebas yang mana penerbitan obyek sengketa didasarkan pada kebijakan / freis Ermessen dari Badan/ Pejabat Tata usaha negara (Tergugat) dengan alasan belum adanya peraturan hukum yang mengaturnya maka terhadap hal ini pengujiannya harus menggunakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik. Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan penerbitan obyek sengketa telah bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;-----



Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, oleh karenanya secara hukum obyek sengketa a quo haruslah dinyatakan batal;-----

**DALAM**

**PENUNDAAN**;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyampaikan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk menerbitkan Penetapan Penundaan terhadap keputusan Tergugat yang digugat dengan alasan-alasan sebagai berikut;

- Bahwa telah adanya kepentingan yang mendesak yakni berupa kerugian Penggugat apabila obyek sengketa a quo tetap dilaksanakan yang mengakibatkan Penggugat tidak diperkenankan lagi mengikuti pengadaan barang/jasa di



lingkungan PT.KAI (PERSERO) untuk selamanya baik secara langsung maupun sebagai pendukung, bahkan juga di seluruh kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya karena sewaktu memasukkan dokumen lelang harus memenuhi persyaratan perusahaan tidak masuk dalam daftar hitam;-----

- Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa a quo telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan seluruh karyawan Penggugat karena secara otomatis PT. Bajatra berhenti beraktivitas;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan sangkalan/bantahan dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan Tergugat secara tegas menolak permohonan penundaan yang diajukan Penggugat karena obyek sengketa a quo telah diterbitkan sesuai dengan hukum;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan penundaan Penggugat, Majelis Hakim berpedoman pada



ketentuan Pasal 67 ayat (2), (3) dan (4) Undang- Undang

Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

yang secara tegas mengatur bahwa:

-----

----

Pasal 67 ayat (2), (3) dan

(4) :-----

- (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;--
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya;-----
- (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :-----
  - a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;-----
  - b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan tersebut diatas maka untuk dapat mengabulkan atau menolak suatu "permohonan penundaan", Pengadilan terlebih dahulu harus mempertimbangkan "keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan" dan "unsur manfaat yang harus dilindungi oleh pelaksanaan dari obyek sengketa dalam perkara ini", artinya yang mana diantara



kedua kepentingan tersebut yang lebih dominan itulah yang menentukan apakah permohonan tersebut akan ditolak atau dikabulkan. Selain itu pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara/obyek sengketa a quo tersebut harus tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan;-----

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut diatas dalam mempertimbangkan permohonan penundaan Penggugat untuk dapat tidaknya dikabulkan, Majelis Hakim juga berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan ( Juklak ) Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2005 tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat ( Pasal 67 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 ); -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari alasan Penggugat dalam mengajukan permohonan penundaan terhadap pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara (obyek sengketa) dan juga telah mempelajari berkas perkara serta alat bukti yang diajukan para pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa kerugian yang akan diderita oleh Penggugat jika surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa tetap dilaksanakan akan lebih besar dibandingkan dengan unsur manfaat yang harus dilindungi oleh pelaksanaan dari obyek sengketa dalam perkara ini, karena dengan tidak ditundanya pelaksanaan obyek sengketa yang memuat sanksi blacklist



untuk jangka waktu selamanya bagi Penggugat jelas akan mengakibatkan Penggugat tidak dapat mengikuti pengadaan barang dan jasa tidak saja di lingkungan PT. KAI (PERSERO), namun di seluruh kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya dan sanksi blacklist untuk jangka waktu selamanya tersebut akan mengakibatkan matinya nama perusahaan Penggugat karena tidak ada lagi peluang bagi Penggugat untuk mengikuti lelang di seluruh kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya;-----

-----

Menimbang, bahwa Penundaaan Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara ini juga bertujuan untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia serta tidak menimbulkan permasalahan hukum baru dikemudian hari dan diharapkan dapat memberi jaminan kepastian hukum bagi Penggugat untuk tetap dapat mengikuti pengadaan barang dan jasa di kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya;-----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan sehingga terhadap





permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa yang dimohonkan Penggugat menurut hukum cukup beralasan dan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa a quo tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan, karenanya sesuai Pasal 67 ayat (4) huruf a dan b Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 maka permohonan penundaan Penggugat tersebut harus dikabulkan demi melindungi kepentingan hukum Penggugat;---

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa dinyatakan batal maka gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan, dan selanjutnya berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus





sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;-----

-----  
Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan

ini ;-----  
-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;-----

### **M E N G A D I L I**



**DALAM**

**PENUNDAAN** ;-----  
-----

1. Mengabulkan permohonan penundaan

Penggugat ;-----

2. Memerintahkan Tergugat (Executive Vice President

Logistic PT. Kereta API Indonesia (PERSERO)) untuk menunda Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara, berupa :Surat Keputusan Executive Vice President Logistik PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO) Nomor : PL.105/V/6/KA-2014 tanggal 30 Mei 2014, Perihal : Blacklist PT. Bajatra selaku Rekanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero), dengan segala tindak administrasi lanjutannya selama proses pemeriksaan persidangan berlangsung sampai memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap;-----

**DALAM**

**EKSEPSI** ;-----  
-----

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima ;-----



**DALAM**

**POKOK**

**PERKARA ;**-----

-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat  
seluruhnya ;-----

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Executive Vice  
President Logistik PT. Kereta Api Indonesia  
(PERSERO) Nomor : PL.105/V/6/KA-2014 tanggal 30  
Mei 2014, Perihal : Blacklist PT. Bajatra selaku  
Rekanan PT. Kereta Api Indonesia  
(Persero);-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut  
Surat Keputusan Executive Vice President Logistik  
PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO) Nomor :  
PL.105/V/6/KA-2014 tanggal 30 Mei 2014, Perihal :  
Blacklist PT. Bajatra selaku Rekanan PT. Kereta Api  
Indonesia  
(Persero) ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya  
perkara sebesar Rp 219.000,- (Dua ratus sembilan  
belas ribu  
rupiah) ;-----

-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada hari **Rabu, tanggal 24 Desember 2014** oleh kami **NENNY FRANTIKA, SH., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RONI ERRY SAPUTRO, SH., MH** dan **INDAH MAYASARI, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 6 Januari 2015** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RO'I SUTARYAT, Sm.Hk** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat ataupun Kuasa Hukumnya;-----

### **HAKIM ANGGOTA I**

#### **HAKIM KETUA MAJELIS**

**RONI ERRY SAPUTRO, SH., MH**  
**SH., MH.**

**NENNY FRANTIKA,**

### **HAKIM ANGGOTA II**

**INDAH MAYASARI, SH., MH**

#### **PANITERA PENGGANTI**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ROI SUTARYAT, Sm Hk

### **PERINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 74/G/2014/PTUN-BDG:**

- Pendaftaran gugatan : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 125.000,-
- Panggilan : Rp 50.000,-
- Pemeriksaan Setempat : Rp. -----,-
- Redaksi : Rp 5.000,-
- Leges : Rp 3.000,-
- Materai Putusan : Rp 6.000,-

J U M L A H : Rp. 219.000,- (Dua ratus sembilan belas ribu rupiah) ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)